**TUGAS PERPAJAKAN**

**SELASA, 09.30 – 12.00**

**SOAL 1**

Agustina adalah seorang karyawati dengan status menikah dengan 1 anak dan bekerja pada PT. Maju Jaya dengan gaji sebulan sebesar Rp 8.000.000,-. PT. Maju Jaya membayar iuran pensiun untuk Agustina kepada dana pensiun sebesar Rp 150.000,- dan Agustina membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 125.000,- sebulan. Selain itu Agustina juga membayar iuran JHT sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Berdasarkan surat keterangan dari Pemda tempat Agustina berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja, diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun, Pada bulan Agustus 2016 selain menerima pembayaran gaji juga menerima pembayaran atas lembur sebesar Rp 3.000.000,-. Bagaimanakah perhitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Agustus 2016?

**SOAL 2**

Kevin Osvaldo belum menikah dan pada tahun 2016 bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT. Adi Putra menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar Rp 1.200.000,- . Bagaimana penghtiungan PPh 21 minggu pertama pada bulan Agustus 2016 apbila dalam minggu tersebut dia hanya menerima penghasilan dari gaji saja?

**SOAL 3**

Wahyu Setiawan bekerja sebagai pegawai tetap pada PT. Cemerlang dengan memperoleh gaji yang dibayar harian sebesar Rp 200.000,-. Wahyu menikah dan belum mempunyai anak. PT Cemerlang mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja dan kematian dibayar oleh pemberi kerja masing-masing tiap bulan sebesar 1% dan 0.3% dari gaji per bulan. PT. Cemerlang membayar iuran JHT setiap bulan sebesar 3.7% dari gaji dan Wahyu membayar iuran pensiun sebesar Rp 50.000,- dan JHT sebesar 1% dari gaji. Berapakah PPh Pasal 21 sehari dari Wahyu?

**SOAL 4**

Safira seorang karyawati yang telah menikah bekerja pada PT. Anugrah dengan memperoleh gaji sebesar Rp 5.000.000,- sebulan Perusahaan ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja dan kematian serta iuran JHT dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing sebesar 1%, 0.3% dan 3.7% dari gaji. Safira membayar iuran pensiun Rp 50.000,- dan iuran JHT sebesar 2% dari gaji sebulan. Pada bulan Juli 2016, Safira menerima bonus sebesar Rp 3.500.000,-. Bagaimana kah perhitungan PPh pasal 21 atas bonus?

**SELAMAT MENGERJAKAN**

**PANDUAN MENGERJAKAN:**

Peraturan Dirktur Jenderal Pajak

No: PER-32/PJ/2015

(disesuaikan dengan PTKP terbaru)